

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Hal ini mempertegas bahwa setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri.”²

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

² Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara Baru, 1981. hlm. 9.

berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.³

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak bebrbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)⁴.Tindak pidana juga merupakan suatu fenomena sosial didalam masyarakat,orang yang melakukan tindak pidana dapat dipengaruhi dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri, siapapun bisa melakukan tindak pidana tidak terkecuali kalangan menengah keatas.Dampak dari banyaknya kejahatan yang terjadi didalam masyarakat membuat ketentraman dan keamanan menjadi terancam.Dibutuhkan penanganan yang khusus dan waktu yang lama dalam memberantas kejahatan, salah satunya yang telah diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelaskan mengenai jenis-jenis pidana, yaitu:

1. Pidana Pokok, meliputi:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda.

2. Pidana Tambahan, meliputi:

³ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 2.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013, hlm. 50.

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan Hakim.⁵

Selain jenis-jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP, sanksi pidana juga merupakan cara pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan. Pada pasal 10 KUHP terdapat pidana penjara yang juga dikenal dalam rancangan KUHP terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana masyarakatan⁶. Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakannya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan ialah Lembaga Masyarakatan (LAPAS).

Orang-orang yang menjalani sanksi pidana dan ditempatkan di dalam Lembaga Masyarakatan disebut dengan narapidana. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Masyarakatan (LAPAS)⁷. Manusia yang menjalani pidana penjara untuk tujuan penghukuman di Negara manapun dalam sejarah pernah mengalami masa-masa suram. Negara-negara Eropa barat juga kerap kali melakukan kekerasan terhadap narapidananya, bahkan hingga abad ke -19, di Belanda masih berlaku tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas yang membara. Kedua fungsi ppidanaan tersebut mengarahkan

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 10.

⁶ J.E. Sahetapy. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 90.

⁷ Pasal 1 butir 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang masyarakatan.

supaya narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya⁸. Dalam proses pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap narapidana, sehingga mereka mampu menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan. Pemidanaan pada saat ini lebih ditujukan sebagai pemulihan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat.

Gerakan-gerakan pembaharuan sistem penjara terus berkembang sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh yang harus disosialisasikan dan ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris⁹. Gerakan pembaharuan pada sistem penjara ini yang menjadikan sistem kepenjaraan yang dulu diberlakukan di Indonesia menjadi sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat

⁸ Samosir Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992, hlm. 4.

⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 97.

Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964.¹⁰

Di dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan salah satu perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai

¹⁰ Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan: 1995. hlm. 14.

tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Menurut penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan yang baik dan bertanggung jawab”

Pemberian nama yang baru terhadap rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan, dapat diduga erat hubungannya dengan gagasan untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.¹¹ Oleh sebab itu lembaga pemasyarakatan berguna untuk membangun karakter dari narapidana di dalam berbagai bentuk kejahatan yang telah di lakukan oleh narapidana tersebut.

Lembaga pemasyarakatan memiliki aturan-aturan yang mengikat dalam membangun karakter si narapidana agar menjadi warga yang bersifat aktif dalam menjalankan kehidupan di lingkungan sosial. Jika kita kaitkan

¹¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 165.

dalam peraturan yang lebih terperinci mengatur tentang pembinaan yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa pengertian dari pembinaan itu sendiri adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan.

Sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan bahwa dalam pembinaan narapidana bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan dan pemidanaan narapidana meliputi program pembinaan kegiatan khusus kepribadian dan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Berkaitan dengan

pembinaan, Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah pengurangan masa pidana (Remisi). Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati.

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana. Remisi diberikan guna menciptakan manusia yang berguna bagi masyarakat sehingga dapat diterima kembali nantinya oleh masyarakat ketika sudah bebas dari LAPAS.

Dalam memperoleh Remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian Remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh Remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Remisi diharapkan pemerintah selalu memperhatikan hak para narapidana untuk mendapatkan Remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian Remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian Remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang dijamin haknya berupa remisi selama narapidana tersebut memenuhi syarat-syarat yang berlaku.¹² Pada kenyataannya masih ada warga binaan yang tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan Remisi, contohnya adalah narapidana yang tidak mendapatkan haknya karena melanggar tata tertib lapas, narapidana korupsi dikarenakan tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dari persyaratan tersebut narapidana terkendala soal persyaratan yang mana ditolaknya surat permohonan kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan ketidakmampuan narapidana tersebut dalam membayar denda yang sudah ditentukan.

Baru-baru ini terjadi kasus narapidana Lembaga pemasyarakatan mencoba kabur dan dikenakan sanksi berupa pencabutan remisi, “pemberian sanksi berupa sanksi administratif, yakni pencabutan remisi. Semisal dia seharusnya mendapatkan remisi 17 Agustus jadi tidak dapat. Itu salah satunya, bahkan tidak boleh dikunjungi keluarganya,”kata Sri Yuwono Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.¹³

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Berupa Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.”**

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Riki yang bekerja dibidang pembinaan dan pendidikan (BINADIK) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, pada tanggal 3 Oktober 2017.

¹³ <https://www.jpnn.com/news/napi-yang-coba-kabur-disanksi-tidak-mendapatkan-remisi-lagi> diakses pada 2 Januari 2018 Pukul 19.00 WIB.

B. Perumusan Masalah

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak berupa Remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian hak berupa Remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang.
- B. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian hak berupa Remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.

- b. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan hukum yang di peroleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses dan hambatan dalam pelaksanaan Remisi di lembaga pemasyarakatan kelasII A Muaro Padang.
- b. Agar penelitian ini menjadi referensi untuk pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai Remisi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang mendukung permasalahan pada penelitian. Pada skripsi kali ini penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut:

a. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyaraktan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulngi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 1 angka 2 UU No. 12

Tahun 1995).¹⁴ Dalam UU Pemasarakatan, sistem pembinaan pemsarakatan dapat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Pengayoman;
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c) Pendidikan;
- d) Pembimbingan;
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

b. Teori Pemidanaan

Adapun teori-teori yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman yang melandasi penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- 1) Teori “retributif” yang dikenal dengan teori absolut atau teori pembalasan;
- 2) Teori “utilitarian” yang dikenal dengan teori relative atau teori tujuan;
- 3) Teori integrative atau yang dikenal dengan teori gabungan.¹⁵

Teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar

¹⁴ Widodo, *Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 35.

¹⁵ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, 2002, hlm.28

hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁶

Teori yang kedua adalah teori relative atau teori tujuan, menurut teori ini pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, Pemidanaan jangan dilihat semata-mata dilihatnya hanya sebagai pembalasan saja, melainkan harus dilihat juga manfaat bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu kedepan, yakni perbaikan para pelanggar hukum yang akan datang. Teori ini juga berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata-mata pada suatu tujuan tertentu, seperti tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan atau tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Teori ini dibagi kedalam dua bagian, yaitu :

- 1) Teori pencegahan umum atau *agemene preventive theorieen*, yang ingin mencapai tujuan semata mata dengan membuat orang jera, agar mereka tidak melakukan kejahatan
- 2) Teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventiv theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dengan membuat jera, dengan memperbaiki dan membuat penjahat itu menjadi tidak mampu untuk berbuat jahat lagi.¹⁷

¹⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

¹⁷ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV ARMO, Bandung, 1984, hlm 27

Diantara penganut teori teori pencegahan khusus itu terdapat pandangan yang berdasarkan pada pengakuan tentang adanya suatu pengaruh besar dari sifat fisik dan sifat psikis serta keadaan keadaan yang nyata. Berdasarkan pada pandangan tersebut lahirlah pendapat yang menyatakan bahwa penjatuhan dari suatu pidana itu sama sekali tidak boleh bertentangan dengan maksud baik terhadap pribadi dari penjahat itu sendiri. Oleh karenanya telah dicari dasar pembenaran pidana itu dengan tujuan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya. Sehingga pelanggar hukum tersebut harus diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan agar mereka itu dikemudian hari dapat berperilaku dengan lebih pantas, dan bahwa alasan pribadi yang telah mendorong mereka untuk berperilaku secara melawan hukum itu, harus ditiadakan dengan suatu pembedaan.

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁸

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :¹⁹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu

¹⁸Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 107.

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, hlm 162-

dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan dan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul :

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah Cara, Perbuatan Melaksanakan (rancangan, keputusan).²⁰

b. Hak Narapidana

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²¹ Menurut Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, yang menjadi hak-hak Narapidana dilembaga perasyarakatan adalah :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan ibadah dan kepercayaan nya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan

²⁰Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kartika, surabaya,1997, hlm. 328.

²¹*Ibid*, hlm 118

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan hak hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan

d. Remisi

Remisi menurut Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga

permasalahan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasalahan.

A. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan²².

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam hal ini menjelaskan mengenai Remisi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2006, hlm, 51.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Data yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian di LAPAS Klas II A Padang tentang bagaimana pelayanan kesehatan di LAPAS Klas II A Padang. Adapun data primer dari penelitian ini adalah bagian-bagian terkait di LAPAS Klas II A Padang.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain :

1. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang undangan seperti:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan
- Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

1) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum.bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-

²³ *Ibid*, hlm 12

makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Remisi terhadap warga binaan.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi, wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁴ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm.72.

informasi yang diperoleh dari para responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 5 orang Petugas di LAPAS Klas II A Padang dan 2 orang Narapidana.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan diartikan sebagai mengerjakan, mengusahakan dan berupaya menjadikan supaya suatu barang lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses ataupun perbuatan mengolah. Sedangkan data diartikan sebagai suatu keterangan yang disajikan dalam bentuk nyata dan benar, dapat disebut juga sebagai suatu keterangan atau bahan yang dijadikan untuk dasar kajian.²⁵

b. Analisis Data

²⁵<http://www.areabaca.com/2013/08/pengolahan-data-penelitian.html> diakses pada 24 November 2017 pukul 20.36 WIB.

Penulis menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.

